



## PEMRINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Takengon-Isaq Kp. Kung Kec. Pegasing No. Telp. (0643) 7426434 Takengon  
Email: dikbud\_acehtengah@yahoo.com, Http://disdiktakengon.wordpress.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH Nomor : 421<sup>2729</sup>/DISDIK/2015

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan usaha yang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menghadapi masa depan yang sangat komplek dengan segala perubahan di era globalisasi ini sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, beriman, bertakwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama dimaksud perlu dibentuk suatu lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan.

c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

6. Peraturan-peraturan Nomor Tahun 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan Pendidikan Nasional.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Sdra. Tgk. **IKHWAN TAUFIK** selaku pimpinan Pesantren Terpadu Al-Hasaniyah Al-Aziziyah Kampung Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Nomor 575/SMP/DAH/2014 tanggal 22 Desember 2014 beserta lampiran-lampirannya

**Menetapkan :**

- PERTAMA : Memberikan izin menyelenggarakan Lembaga Pendidikan kepada : Pimpinan Pesantren Terpadu Al-Hasaniyyah Al-Aziziyyah Kampung Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
- KEDUA : Izin operasional seperti tersebut pada Diktum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak **Tanggal 22 Juli 2015 s/d 21 Juli 2017**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
3. Pimpinan Sekolah Menegah Pertama menyampaikan laporan keadaan siswa dan guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah cq. Kasi Kurikulum DIKDAS / DIKMEN setiap bulannya.  
4. Tidak meminta pembayaran honor / upah mengajar bagi guru/Kepala Sekolah yang memberdayakan guru honor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 30 Juni 2015



**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Dirjen GTK di Jakarta
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bintang Di Bintang
5. Arsip